



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan konsumen agar memperoleh layanan yang adil, benar dan akurat dalam penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam aktivitas perekonomian, perindustrian, perdagangan maupun kepentingan umum lainnya, perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M/DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 108);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Perdagangan di Kabupaten Mimika;
6. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP serta Pengawasan merupakan bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Seksi Metrologi.
7. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9. Pemilik atau Pemakai Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut Pemilik atau Pemakai UTTP adalah orang atau badan atau perusahaan yang memiliki UTTP.
10. Orang adalah pemilik dan pemakai UTTP yang wajib tera atau tera ulang.
11. Badan adalah korporasi yang memiliki dan memakai UTTP yang wajib tera atau tera ulang.
12. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi yang memiliki dan memakai UTTP yang wajib tera atau tera ulang serta memproduksi BDKT.
13. Lambang Satuan adalah tanda yang menyatakan satuan ukuran.

14. Satuan Internasional yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas BDKT.
16. Menera adalah menandai dengan hal tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai
17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/ atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian
20. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional penera. Bertugas membantu Pegawai Berhak dalam proses menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP.
21. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
22. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
23. Pranata Laboratorium adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal
24. Pegawai yang berhak selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri

Pasal 2

- (1) yang dimaksudkan dengan Pengaturan Metrologi Legal adalah:
 - a. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan UTTP dalam aktifitas usahanya; dan
 - b. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen.
- (2) Pengaturan Metrologi Legal bertujuan:
 - a. memberi pedoman bagi aparat dan Pelaku Usaha yang menggunakan UTTP untuk melakukan tera/tera ulang secara berkala guna menjamin kepastian hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b. terlaksananya penyelenggaraan tera/tera ulang UTTP yang mudah, akuntabel, efektif dan efisien

BAB II PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG

Pasal 3

- (1) UTTP yang wajib Tera dan Tera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau di simpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang undangan.
- (2) UTTP yang wajib tera dan dapat di bebaskan dari Tera Ulang UTTP yang di gunakan:
 - a. di laboratoium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
 - b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.
- (3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala Dinas yang menangani / membawahi UML.

Pasal 4

UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga

Pasal 5

- (1) Peneran UTTP harus memenuhi syarat teknis khusus kemetrolagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP yang belum diatur dalam syarat teknis khusus kemetrolagian dapat dilakukan pengujian oleh UML

Pasal 6

Tempat pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dilakukan pada:

- a. kantor UML yang membidangi Kemetrolagian;
- b. luar kantor UML yang bersifat pelayanan keliling; atau
- c. tempat UTTP terpasang dan tidak dapat dipindahkan

Pasal 7

- (1) Pelayanan Tera/Tera Ulang di tempat seperti dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan huruf c dilakukan atas permintaan yang berkepentingan (pemohon), kecuali pelaksanaan Sidang Tera dan / atau Tera Ulang di pasar.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan Tera dan/atau Tera Ulang wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Permintaan tersebut pada ayat (1) hanya dapat disetujui jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. pemohon sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan, dan
 - b. menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain: rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
- (4) Biaya berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan Tera / Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku.

BAB III

MASA BERLAKU DAN BENTUK TANDA CAP TERA SAH BAGI UTTP

Pasal 8

Masa berlaku Tera dan Tera Ulang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

- (1) Tanda Tera Sah di bubuhkan dan atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (2) Dalam hal UTTP tidak dapat dilekatkan cap tanda tera sah, maka diterbitkan surat keterangan bahwa UTTP dimaksud telah dilakukan Tera/Tera Ulang oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Bentuk cap tanda Tera Sah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 10

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus produksi dalam negeri atau asal impor yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang jelas, benar dan singkat mengenai:
 - a. nama barang dalam bungkusan itu;
 - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang itu dengan satuan atau lambang SI
 - c. jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan; dan
 - d. nama dan alamat Perusahaan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Pasal 11

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib dicantumkan nama dan tempat Perusahaan yang membungkus.
- (2) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku untuk perusahaan yang menghasilkan BDKT dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, dan perusahaan yang melakukan pembungkusan terhadap perusahaan yang menghasilkan BDKT dalam keadaan tidak terbungkus.

Pasal 12

Pengaturan mengenai BDKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI UTTP

Pasal 13

Hak pemilik atau pemakai UTTP meliputi:

- a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- c. hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Pasal 14

Kewajiban Pemilik atau pemakai UTTP meliputi:

- a. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;
- b. menera ulang UTTP yang telah diperbaiki;
- c. menera ulang UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya; dan
- d. menggunakan UTTP secara baik dan benar.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap Orang/Badan dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai di tempat-tempat tertentu UTTP yang:
 - a. bertanda tera batal
 - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai dengan keterangan pengesahan yang berlaku
 - c. tanda tera rusak; dan
 - d. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari yang diijinkan
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat usaha, tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, tempat melakukan penyerahan, tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan

Pasal 16

- (1) Setiap Orang/ Badan dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau sudah ditera ulang.
- (2) UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan/ dinyatakan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditera atau tera ulang

Pasal 17

Setiap Orang/ Badan dilarang pada tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) memakai atau menyuruh memakai UTPP:

- a. dengan cara lain atau kedudukan lain dari pada yang seharusnya
- b. untuk mengukur, menakar, atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; atau
- c. untuk mengukur, menakar, atau menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah.

Pasal 18

Setiap Orang/ Badan dilarang menggunakan sebutan dan Lambang Satuan selain satuan SI pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau ditempel atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

Pasal 19

Setiap Orang/ Badan dilarang memproduksi atau menjual atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang yang menurut ukuran, takaran, timbangan, atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya isi bersih, berat bersih, atau jumlah sebenarnya yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

BAB VII

OPTIMALISASI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan Tera dan Tera Ulang melalui:
 - a. sosialisasi dan publikasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana
 - c. pendataan;
 - d. penyediaan sumber daya manusia kemetrolagian; dan
 - e. pengelolaan standar.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

Pasal 21

Sosialisasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala kepada:

- a. produsen/ penyedia alat UTTP
- b. pengguna alat UTTP; dan
- c. masyarakat

Pasal 22

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. standar ukuran, peralatan uji dan laboratorium
- b. gedung kantor dan sarana mobilitas; dan
- c. penyediaan pos ukur ulang di tempat yang banyak pengguna alat UTTP.

Pasal 23

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) kali.
- (2) Pendataan dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membuat database alat UTTP

Pasal 24

- (1) Penyediaan sumber daya manusia kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan orang bekerja di UML dan telah mendapat sertifikat sebagai Penera, Pengawas Kemetrolagian, dan Pengamat Tera.
- (2) Sumber daya manusia kemetrolagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penera;
 - b. pranata laboratorium;
 - c. pengawas kemetrolagian; dan
 - d. pengamat Tera.

Pasal 25

Pengelolaan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. menjaga standar ukuran dan peralatan standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan standar ukuran selalu tertelusur sehingga jaminan mutu ketepatan hasil pelayanan tera/tera ulang selalu terjamin keakuratannya;
- c. dokumen standar dan peralatan standar selalu terjaga penyimpanannya; dan
- d. menjaga laboratorium penyimpanan standar.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan terhadap UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai.
- (2) Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Dalam hal Dinas belum memiliki pengawas kemetrologian, dinas dapat bekerjasama dengan Direktorat Metrologi dan Balai Standarisasi Metrologi Legal.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap UTTP dan/ atau BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi, laporan, atau pengaduan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
ANGGARAN

Pasal 29

Anggaran Pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Setiap orang /badan/Perusahaan yang melanggar ketentuan pasal 15 ayat (1) , pasal 16 ayat (1) , pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis kedua diberikan apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh orang/badan/perusahaan.
- (3) Teguran tertulis ketiga diberikan apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh orang/badan/perusahaan.
- (4) Rentang waktu teguran kesatu ke teguran kedua, dan teguran kedua ke teguran ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal setiap orang/badan/perusahaan tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa pelarangan sementara pengguna UTP.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima , mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Metrologi Legal agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti , mencari , dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Metrologi Legal;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Metrologi Legal;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Metrologi Legal;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Metrologi Legal;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Selain sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, setiap orang/badan/perusahaan yang melanggar ketentuan pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1), pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 dan pernah mendapatkan sanksi administrasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan Tera atau Tera Ulang kepada orang atau Badan.
- (2) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Tera dan Tera Ulang dikenakan retribusi pelayanan Tera atau Tera Ulang.
- (3) Retribusi pelayanan Tera atau Tera Ulang diatur dengan peraturan Daerah mengenai retribusi pelayanan Tera atau Tera Ulang tersendiri.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

UTTP yang ditera atau ditera ulang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Tera atau Tera Ulang berakhir.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 2 Oktober 2023

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 2 Oktober 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011